



**PUTUSAN**  
**No. 5/Pid.B/2017/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

- I. 1. **Nama lengkap** : **RIZAL EFENDI Bin ISKHAK;**  
2. **Tempat lahir** : **Batu Bandung Kabupaten Kepahyang;**  
3. **Umur/tanggal lahir** : **24 Tahun / 18 September 1992;**  
4. **Jenis kelamin** : **Laki-laki;**  
5. **Kebangsaan** : **Indonesia;**  
6. **Tempat tinggal** : **Desa Bukit Batu Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;**  
7. **Agama** : **Islam;**  
8. **Pekerjaan** : **Tani;**
- II. 1. **Nama lengkap** : **SISTRO Als. SIS Bin IBRAHIM;**  
2. **Tempat lahir** : **Desa Air Apo Kecamatan Binduriang;**  
3. **Umur/tanggal lahir** : **26 Tahun / 06 September 1990;**  
4. **Jenis kelamin** : **Laki-laki;**  
5. **Kebangsaan** : **Indonesia;**  
6. **Tempat tinggal** : **Desa Air Apo Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;**  
7. **Agama** : **Islam;**  
8. **Pekerjaan** : **Tani;**

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan pada tanggal 10 Nopember 2016;

Para Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2016 s/d tanggal 30 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d tanggal 9 Januari 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2017 s/d tanggal 28 Januari 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 15 Februari 2017 s/d tanggal 15 April 2017;

Para Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 5/Pen.Pid/2017/PN Crp tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid.B/2017/PN Crp tanggal 16 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan terdakwa II SISTRO Als SIS Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan terdakwa II SISTRO Als SIS Bin IBRAHIM masing – masing dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda REVO warnahitamtahun 2010 BG 5389 HQ Noka MH1JBC114AK717380 danNosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;
  2. 1 (satu) lembar STNK AsliSepeda motor Honda REVO warnahitamtahun 2010 BG 5389 HQ Noka MH1JBC114AK717380 danNosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;
  3. 1 (satu) buahkuncikontaksepeda motor Honda REVO warnahitamtahun 2010 BG 5389 HQ.

Halaman 2 dari 21Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi MEIZAR Als SANGKUT Bin UJANG AHMADI.

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) Rupiah.

Atas pembacaan tuntutan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan maupun permohonan dan Para Terdakwa menyatakan tuntutan tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa I RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan terdakwa II SISTRO Als SIS Bin IBRAHIM bersama – sama dengan saksi NOVI HERIYANTO Als NOVI Bin KHAIRUL, saksi SUPERI Als SUPER Bin IMAN TETAP dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama - sama pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2016 bertempat di halaman sebuah rumah milik IWAN di Desa Taba Padang Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 milik saksi MEIZAR Als SANGKUT Bin UJANG AHMADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 Wib saksi MEIZAR dengan saksi HENDRO SARTIKO Als HENDRO Bin ZAINURI, saksi FERI ANDANI Als FERI Bin NARUL SAFRI dan teman – teman saksi yang lain pergi untuk menonton pesta di Desa Taba Padang lalu mereka memarkirkan sepeda motor di halaman sebuah rumah milik IWAN di Desa Taba Padang Kec. Binduriang Kab. Rejang

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi NOVI, saksi SUPERI dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) mengambil motor Honda Revo Absolute BG 5389 HQ warna hitam tanpa seijin saksi MEIZAR yang mana saksi SUPERI dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) berperan memantau situasi, terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MEIZAR menggunakan kunci T yang terbuat dari besi dan sudah dipersiapkan oleh GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap), sedangkan terdakwa I dan saksi NOVI berperan menunggu di jalan raya dan membawa motor Honda Revo tersebut ke rumah GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) dengan cara terdakwa I menaiki motor milik saksi MEIZAR yang telah berhasil diambil lalu saksi NOVI dengan mengendarai Honda Spacy warna merah mendorong Honda Revo milik saksi MEIZAR menggunakan kaki atau di step dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup, sesampai di rumah GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap), motor milik saksi MEIZAR tersebut oleh saksi SUPERI disimpan di kebun karet, dan keesokan harinya motor tersebut dijual oleh saksi NOVI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada AMRI Als AMRI (Belum Tertangkap) di desa Air Apo Kec. Binduriang dan uang hasil penjualannya telah dibagikan ke para terdakwa, saksi NOVI, saksi SUPERI dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) masing – masing mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), mengetahui motornya hilang, saksi MEIZAR menceritakan kepada saksi UJANG AHMADI dan melaporkan ke Polsek Padang Ulak Tanding.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MEIZAR Als SANGKUT Bin UJANG AHMADI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 yang ditaksir senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya mendekati nilai itu atau setidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan terdakwa II SISTRO Als SIS Bin IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa I RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan terdakwa II SISTRO Als SIS Bin IBRAHIM bersama – sama dengan saksi NOVI HERIYANTO Als NOVI Bin KHAIRUL, saksi SUPERI Als SUPER Bin IMAN

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETAP dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) baik bertindak sendiri - sendiri atau bersama - sama pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2016 bertempat di halaman sebuah rumah milik IWAN yang digunakan sebagai tempat parkir di Desa Taba Padang Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 milik saksi MEIZAR Als SANGKUT Bin UJANG AHMADI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 Wib saksi MEIZAR dengan saksi HENDRO SARTIKO Als HENDRO Bin ZAINURI, saksi FERI ANDANI Als FERI Bin NARUL SAFRI dan teman – teman saksi yang lain pergi untuk menonton pesta di Desa Taba Padang lalu mereka memarkirkan sepeda motor di halaman sebuah rumah milik IWAN di Desa Taba Padang Kec. Binduriang Kab. Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa I, terdakwa II, saksi NOVI, saksi SUPERI dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) mengambil motor Honda Revo Absolute BG 5389 HQ warna hitam tanpa seijin saksi MEIZAR yang mana saksi SUPERI dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) berperan memantau situasi, terdakwa II merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi MEIZAR menggunakan kunci T yang terbuat dari besi dan sudah dipersiapkan oleh GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap), sedangkan terdakwa I dan saksi NOVI berperan menunggu di jalan raya dan membawa motor Honda Revo tersebut ke rumah GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) dengan cara terdakwa I menaiki motor milik saksi MEIZAR yang telah berhasil diambil lalu saksi NOVI dengan mengendarai Honda Spacy warna merah mendorong Honda Revo milik saksi MEIZAR menggunakan kaki atau di step dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup, sesampai di rumah GUNAWAN Als GUN (Belum

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap), motor milik saksi MEIZAR tersebut oleh saksi SUPERI disimpan di kebun karet, dan keesokan harinya motor tersebut dijual oleh saksi NOVI dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada AMRI Als AMRI (Belum Tertangkap) di desa Air Apo Kec. Binduriang dan uang hasil penjualannya telah dibagikan ke para terdakwa, saksi NOVI, saksi SUPERI dan GUNAWAN Als GUN (Belum Tertangkap) masing – masing mendapat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), mengetahui motornya hilang, saksi MEIZAR menceritakan kepada saksi UJANG AHMADI dan melaporkan ke Polsek Padang Ulak Tanding.

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi MEIZAR Als SANGKUT Bin UJANG AHMADI mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolute BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 yang ditaksir senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati nilai itu atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa I RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan terdakwa II SISTRO Als SIS Bin IBRAHIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi UJANG AHMADI Als UJANG Bin ISKHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah teman anak saksi di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi, pada waktu hilang motor tersebut sedang dibawa oleh anak saya (saksi MEIZAR);
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang ketika anak saksi memarkirkannya di lokasi pesta pernikahan temannya, dimana menurut anak saksi sepeda motor tersebut di parkir dekat dapur umum, jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat anak saksi duduk ;

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dicari selama 3 (tiga) hari, sepeda motor tersebut tidak ketemu juga akhirnya saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ada ijin kepada anak saksi;
- Bahwa sebelumnya ada orang yang menawar motor tersebut dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sehingga kerugian saksi atas hilangnya sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi MEIZAR Als SANGKUT Bin UJANG AHMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah teman saksi di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ milik orang tuanya (saksi Ujang Ahmadi);
- Bahwa pada awalnya saksi pergi ke kondangan pengantin teman saksi dengan mengendarai sepeda motor milik orang tuanya tersebut;
- Bahwa ketika di tempat pesta tersebut, sepeda motor saksi parkir di dekat dapur umum, jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat saksi duduk dan ketika saksi memarkir sepeda motor tersebut, sepeda motor dalam keadaan dikunci stang dan lubang kuncinya ditutup, dimana posisi sepeda motor tersebut tepatnya adalah saya taruh didekat jalan paling belakang karena didepan sudah banyak sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa saksi berada di tempat pesta pernikahan tersebut sekitar 3 (tiga) jam, dan ketika saksi akan pulang, saksi mendapati sepeda motornya sudah tidak ada lagi di tempat parkir;
- Bahwa saksi sempat berusaha mencari motor tetapi tidak ketemu dan sampai dengan sekarangpun sepeda motor tersebut belum ketemu;
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor tersebut, orang tua

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi NOVI HERIYANTO Alias NOVI Bin KHAIRUL**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah turut serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara kami mengambil motor milik saksi korban yakni ketika kami sedang menonton acara pesta di Desa Taba Padang, Terdakwa II Sistro mengajak Para Terdakwa, Terdakwa I Rizal dan Gunawan (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didekat dapur umum, kemudian GUNAWAN dan saksi SUPERI mendekati sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor sambil membuka kunci kontak tetapi tidak berhasil, kemudian saksi SUPERI menghampiri Terdakwa II Sistro dengan mengatakan "aku idak bisa SIS" kemudian Terdakwa II Sistro mendekati sepeda motor langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan memakai kunci T, kemudian Terdakwa II Sistro memanggil Terdakwa I Rizal dengan mengatakan "bawak la motor la idup", lalu Terdakwa I Rizal langsung menaiki sepeda motor untuk menghidupkannya tetapi tidak mau hidup, kemudian saksi SUPERI dan Terdakwa II Sistro mendorong sepeda ke arah jalan raya, dan selanjutnya saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna merah membantu Terdakwa I Rizal mendorong sepeda motor dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup dengan menggunakan kaki saksi, lalu saksi dan yang lainnya berkumpul di rumah GUNAWAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya motor tersebut saksi jual kepada AMRI di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah

Halaman 8 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK





dibagi sama rata untuk berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum kejadian mengambil sepeda motor tersebut, saksi bersama saksi SUPERI, Gunawan dan Para Terdakwa telah bersepakat akan mengambil sepeda motor yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata berlima;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain dalam mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi SUPERI Alias SUPER Bin IMAN TETAP;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, saksi telah turut serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara kami mengambil motor milik saksi korban yakni ketika kami sedang menonton acara pesta di Desa Taba Padang, Terdakwa II Sistro mengajak saksi Novi, saksi, Terdakwa I Rizal dan Gunawan (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didekat dapur umum, kemudian GUNAWAN dan saksi mendekati sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor sambil membuka kunci kontak tetapi tidak berhasil, kemudiannya saksi menghampiri Terdakwa II Sistro dengan mengatakan "aku idak bisa SIS" kemudian Terdakwa II Sistro mendekati sepeda motor langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian Terdakwa II Sistro memanggil Terdakwa I Rizal dengan mengatakan "bawak la motor la idup", lalu Terdakwa I Rizal langsung menaiki sepeda motor untuk menghidupkannya tetapi tidak mau hidup, kemudian saksi dan Terdakwa II Sistro mendorong sepeda ke arah jalan raya, dan selanjutnya saksi NOVI dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna merah membantu Terdakwa I Rizal mendorong sepeda motor dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup dengan

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki saksi NOVI, lalu saksi dan yang lainnya berkumpul di rumah GUNAWAN;

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya motor tersebut oleh saksi NOVI dijual kepada AMRI di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dibagi sama rata untuk berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian mengambil sepeda motor tersebut, saksi bersama saksi Novi, Gunawan dan Para Terdakwa telah bersepakat akan mengambil sepeda motor yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata berlima;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang lain dalam mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I RIZAL EFENDI Als RIZAL Bin ISHAK;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah turut serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara kami mengambil motor milik saksi korban yakni ketika kami sedang menonton acara pesta di Desa Taba Padang, Terdakwa II Sistro mengajak saksi Novi, saksi Superi, Terdakwa dan Gunawan (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didekat dapur umum, kemudian GUNAWAN dan saksi SUPERI mendekati sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor sambil membuka kunci kontak tetapi tidak berhasil, kemudian saksi SUPERI menghampiri Terdakwa II Sistro dengan mengatakan "aku idak bisa SIS" kemudian Terdakwa II Sistro mendekati sepeda motor langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



memakai kunci T, kemudian Terdakwa II Sistro memanggil Terdakwa dengan mengatakan “bawak la motor la idup” kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor untuk menghidupkannya tetapi tidak mau hidup, kemudiansaksi SUPERI dan Terdakwa II Sistro mendorong sepeda kearah jalan raya, selanjutnya saksi Novidengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna merah membantu Terdakwa mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki saksi NOVI dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup, lalu Terdakwa dan yang lainnya berkumpul di rumah GUNAWAN;

- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya motor tersebut dijual oleh saksi Novi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada AMRI (belum tertangkap) di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang dan uang hasil penjualannya telah dibagi sama rata untuk berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian mengambil sepeda motor tersebut, saksi Superi bersama saksi Novi, Gunawan dan Para Terdakwa telah bersepakat akan mengambil sepeda motor yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata berlima;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban;

## **Terdakwa Saksi SISTRO Als SIS Bin IBRAHIM;**

- Bahwapada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah turut serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara kami mengambil motor milik saksi korban yakni ketika kami sedang menonton acara pesta di Desa Taba Padang, Terdakwa mengajak saksi Novi, saksi Superi, Terdakwa I Rizal dan Gunawan (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didekat dapur umum, kemudian GUNAWAN dan saksi SUPERI mendekati sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor sambil membuka kunci kontak tetapi tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian saksi SUPERI menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "aku idak bisa SIS" kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor langsung merusak kunci kontak sepeda motor dengan memakai kunci T, kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa dengan mengatakan "bawak la motor la idup" kemudian Terdakwa I Rizal langsung menaiki sepeda motor untuk menghidupkannya tetapi tidak mau hidup, kemudiannya saksi SUPERI dan Terdakwa mendorong sepeda ke arah jalan raya, selanjutnya saksi Novidengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna merah membantu Terdakwa I Rizal mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki saksi NOVI dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup, lalu Terdakwa dan yang lainnya berkumpul di rumah GUNAWAN;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya motor tersebut dijual oleh saksi Novi dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada AMRI (belum tertangkap) di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang dan uang hasil penjualannya telah dibagi sama rata untuk berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian mengambil sepeda motor tersebut, Para Terdakwa bersama saksi Novi, saksi Superi dan Gunawan telah bertemu dan bersepakat akan mengambil sepeda motor yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata berlima;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi korban;

Menimbang,

bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ.

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alatbukti dan barangbukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang lain telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa adapun cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yakni ketika para Terdakwa dan rekan-rekannya sedang menonton acara pesta di Desa Taba Padang, Terdakwa II Sistro mengajak saksi Novi, saksi Superi, Terdakwa I Rizal dan Gunawan (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didekat dapur umum, kemudian GUNAWAN dan saksi SUPERI mendekati sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor sambil membuka kunci kontak dengan memakai kunci T tetapi tidak berhasil, lalu saksi SUPERI menghampiri Terdakwa II Sistro dengan mengatakan "aku idak bisa SIS", kemudian Terdakwa II Sistro mendekati sepeda motor langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, kemudian Terdakwa II Sistro memanggil Terdakwa I Rizal dengan mengatakan "bawak la motor la idup", lalu Terdakwa I Rizal langsung menaiki sepeda motor untuk menghidupkannya tetapi tidak mau hidup, kemudian saksi SUPERI dan Terdakwa II Sistro mendorong sepeda kearah jalan raya, dan selanjutnya saksi NOVI dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna merah membantu saksi Rizal mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki saksi NOVI dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup, lalu Para Terdakwa dan yang lainnya berkumpul di rumah GUNAWAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di rumah GUNAWAN;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya motor tersebut oleh saksi NOVI dijual kepada AMRI di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dibagi sama rata untuk berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian mengambil sepeda motor tersebut, saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Superi, saksi Novi, Gunawan dan Para Terdakwa telah bersepakat akan mengambil sepeda motor yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata berlima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih;
4. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-



benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas Para Terdakwa, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan SISTRO Als. SIS Bin IBRAHIM dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa tersebut di atas;

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari Para Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yang lain telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban yakni ketika para Terdakwa dan rekan-rekannya sedang menonton acara pesta di Desa Taba Padang, Terdakwa II Sistro mengajak saksi Novi, saksi Superi, Terdakwa I Rizal dan Gunawan (belum tertangkap) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang terparkir didekat dapur umum, kemudian GUNAWAN dan saksi SUPERI mendekati sepeda motor dan langsung menaiki sepeda motor sambil membuka kunci kontak dengan memakai kunci T tetapi tidak berhasil, lalu saksi SUPERI menghampiri Terdakwa II Sistro dengan mengatakan “aku idak bisa SIS”, kemudian Terdakwa II Sistro mendekati sepeda motor langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci T, kemudian Terdakwa II Sistro memanggil Terdakwa I Rizal dengan mengatakan “bawak la motor la idup”, lalu Terdakwa I Rizal langsung menaiki sepeda motor untuk menghidupkannya tetapi tidak mau hidup, kemudian saksi SUPERI dan Terdakwa II Sistro mendorong sepeda ke arah jalan raya, dan selanjutnya saksi NOVI dengan mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna merah membantu saksi Rizal mendorong sepeda motor dengan menggunakan kaki saksi NOVI dikarenakan motor tersebut mesinnya tidak mau hidup, lalu Para Terdakwa dan yang lainnya berkumpul di rumah GUNAWAN;

Menimbang, bahwa keesokan harinya motor tersebut oleh saksi NOVI dijual kepada AMRI di Desa Air Apo Kecamatan Binduriang dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dibagi sama rata untuk berlima masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan rekan-rekan Para Terdakwa yang lain dalam mengambil motor milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa, saksi Novi, saksi Superi dan Gunawan (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam Nopol BG-5389-HQ yang malam itu diparkir oleh saksi korban di dekat dapur rumah tempat pesta temannya, kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya membawa sepeda motor tersebut pergi dan menyimpannya di rumah Gunawan dengan maksud sepeda motor tersebut akan mereka miliki dan keesokan harinya sepeda

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



motor tersebut dijual oleh saksi NOVI dan hasil penjualannya dibagi rata diantara mereka berlima, sehingga disini Para Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil suatu barang milik saksi Ujang Ahmadi yang malam itu barang tersebut dibawa oleh anaknya yaitu saksi Meizar dengan memindahkan barang-barang tersebut dari suatu tempat (Desa Taba Padang Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong) ke tempat yang lain (rumah Gunawan) dengan maksud akan mereka miliki dan dijual;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, saksi Novi, saksi Superi dan Gunawan tersebut, saksi Ujang mengalami kerugian materiil yang apabila ditaksir bernilai sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan teman-temannya memang mengetahui dan menghendaki perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi Ujang Ahmadi, yaitu tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Meizar yang memakai sepeda motor saat itu, dan jikalau Para Terdakwa meminta ijin pasti saksi Meizar tidak akan mengijinkannya, Para Terdakwa dan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut dimaksudkan untuk memiliki dan dijual oleh mereka seolah-olah merekalah pemilik sepeda motor tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan saksi Ujang Ahmadi menderita kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

**Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa dalam mengambil sepeda motormilik saksi Ujang Ahmadi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Novi, saksi Superi dan Gunawan (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa sebelum kejadian mengambil sepeda motor tersebut, saksi Superi bersama saksi Novi, Gunawan dan Para Terdakwa telah bersepakat akan mengambil sepeda motor yang nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata berlima;



Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut masing-masing para Terdakwa dan pelaku yang lainnya sudah memiliki tugasnya masing-masing, dimana tugas Terdakwa I Rizal adalah mengendarai sepeda motor hasil mengambil tersebut dari lokasi kejadian ke rumah Gunawan, sedangkan tugas Terdakwa II Sistro adalah membuka kunci kontak sepeda motor dan bersama saksi Superi mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, lalu peran dari saksi Superi juga membuka kunci sepeda motor dan peran saksi Novi adalah mendorong sepeda motor yang berhasil mereka ambil dengan memakai sepeda motornya menuju rumah Gunawan serta bertugas menjual sepeda motor tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana mengambil barang berupa sepeda motor tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu, dimana antara Para Terdakwa, saksi Novi, saksi Superi dan Gunawan telah bekerja bersama-sama untuk terselesaikannya pengambilan barang milik saksi Meizar dan diantara kelimanya sudah mempunyai tugas masing-masing;

Dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tersalah Dengan Masuk Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya, Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa pada unsur ke-4 ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa beradsarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut, para Terdakwa dan pelaku lainnya telah memakai kunci palsu yaitu kunci T yang sudah dipersiapkan dari rumah guna membuka kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kunci T bukanlah kunci asli dari sepeda motor tersebut, melainkan kunci palsu yang sengaja dibawa para Terdakwa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku lainnya untuk membuka kunci sepeda motor dengan paksa, hingga sepeda motor tersebut bisa dibawa pergi dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya beberapa elemen unsur yaitu pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan jalan memakai kunci palsu, maka unsur ke-4 ini dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan Pertama tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ warna hitam Tahun 2010 Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ.

oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik dari saksi

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujang Ahmadi Alias Ujang Bin ISKHAK, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I RIZAL EFENDI Bin ISKHAK dan Terdakwa II SISTRO Alias SIS Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ Noka MH1JBC114AK717380 dan Nosin JBC1E-1716929 an. UJANG AHMADI;

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda REVO warna hitam tahun 2010 BG 5389 HQ.

Dikembalikan kepada saksi Ujang Ahmadi Alias Ujang Bin Iskhak;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2017 oleh kami **Lilin Herlina, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Heny Faridha, S.H.,M.H.** dan **Fakhruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi hakim anggota, serta dibantu oleh **Asep Riyanto, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dengan dihadiri oleh **Fitri Luwiyen, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, serta Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **Heny Faridha, S.H.,M.H.**

**Lilin Herlina, S.H.,M.H.**

2. **Fakhruddin, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**Asep Riyanto, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 5/Pid.B/2017/PN. Crp  
a.n. RIZAL EFENDI Bin ISKHAK